

**DESA RASA DESA ADAT: PERAN NILAI LOKAL PENYUSUNAN PERATURAN
DESA DI KABUPATEN SUMBAWA
(Studi di “Desa Atas Awan” Desa Tepal)**

Lahmuddin Zuhri^{1*}, Hanuring Ayu Ardhani Putri^{2*}, Roli Febrianto³

¹Fakultas Hukum Universitas Samawa Sumbawa

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

***Email: hanuringayu@gmail.com**

Received : 2024-03-19
Approved : 2024-03-20
Published : 2024-03-21

Abstrak

Desa adat menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai sarana menumbuh kembangkan dan melestarikan kearifan lokal, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Memudarnya eksistensi kearifan lokal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya modernisasi dan globalisasi. Peraturan desa tentang desa menjadi instrumen yang sangat penting. Peraturan desa bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi, mempromosikan, dan membangun kembali keberlangsungan desa adat. Melalui peraturan desa ini, diharapkan dapat diatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa adat, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, hingga pelestarian warisan budaya. Peraturan desa tentang desa adat bertujuan untuk mengakui dan menghormati hak-hak adat serta keberadaan desa adat sebagai bagian dari kekayaan budaya dan identitas lokal. Hal ini penting mengingat banyaknya desa adat yang memiliki sistem nilai, norma, dan aturan adat yang berbeda-beda. Dengan mengakui keberadaan desa adat secara resmi, diharapkan dapat memperkuat identitas budaya masyarakat setempat dan memberikan legitimasi hukum terhadap praktik-praktik tradisional yang dilaksanakan. Peraturan desa tentang desa adat di Kabupaten Sumbawa guna melindungi nilai, norma dan eksistensi modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa di Kabupaten, berupa: Perlindungan terhadap Desa adat sebagai warisan budaya dan tradisi masyarakat setempat; pengaturan kehidupan masyarakat sebagai piranti desa adat membantu mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat termasuk dalam hal struktur sosial dan pemerintahan; instrumen penyelesaian permasalahan dan konflik dalam masyarakat yang memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat desa; penguatan identitas dan solidaritas kolektif masyarakat desa; legitimasi dan pengakuan pemerintah atas nilai lokal dalam bentuk peraturan desa yang disusun secara formal; piranti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang diatur sesuai dengan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat desa setempat, menjadikan desa rasa desa adat.

Keywords: *Nilai Lokal, Peraturan Desa dan Tatakelola Desa*

Abstrac

Traditional villages are of particular concern to the government as a means of developing and preserving local wisdom, customs and cultural values of Indonesian society. It is felt that the existence of local wisdom is fading among various community groups. The fading existence of local wisdom cannot be separated from the reality of modernization and globalization. Village regulations regarding the village are a very important instrument. Village regulations aim to provide a strong legal basis for protecting, promoting and rebuilding the sustainability of traditional villages. Through this village regulation, it is hoped that various aspects related to the lives of traditional village communities can be regulated, starting from natural resource management, community empowerment, to preserving cultural heritage. Village regulations regarding traditional villages aim to recognize and respect traditional rights and the existence of traditional villages as part of local cultural wealth and identity. This is important considering that many traditional villages have different value systems, norms and customary rules. By officially recognizing the existence of traditional villages, it is hoped that it can strengthen the cultural identity of local communities and provide legal legitimacy to the traditional practices carried out.

Village regulations regarding traditional villages in Sumbawa Regency in order to protect the values, norms and existence of social capital owned by village communities in the Regency, in the form of: Protection of traditional villages as cultural heritage and traditions of the local community; regulation of community life as a traditional village tool helps regulate the daily life of the community, including in terms of social structure and government; instruments for resolving problems and conflicts in society that enable faster resolution and are in accordance with the values and norms that apply in village society; strengthening collective identity and solidarity of village communities; legitimacy and government recognition of local values in the form of formally formulated village regulations; sustainable natural resource management tools that are regulated in accordance with the values and local wisdom of the local village community, making the village feel like a traditional village.

Keywords: Local Values, Village Regulations and Village Governance

¹Fakultas Hukum Universitas Samawa Sumbawa, ^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

PENDAHULUAN

Desa pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.”Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Desa adat menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai sarana menumbuh kembangkan dan melestarikan kearifan lokal, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Memudarnya eksistensi kearifan lokal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya modernisasi dan globalisasi.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ife dan Tesoriero bahwa untuk menghadapi globalisasi budaya, sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang menjadi keunikan wilayahnya, sedangkan menurut Piotr Sztompka dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Perubahan Sosial, berkaitan dengan pandangan-modernisasi dan keinginan untuk menyusul masyarakat paling maju, ada kesiapan merangkul pola Barat sebagai cara atau syarat emansipasi masyarakat atau sekurang-kurangnya sebagai simbol kemajuan peradaban.²

¹ I D Qurbani dan M L Hakim, “Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat,” *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 2 (2022): 92–106, <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/10>, hlm. 92.

² Muhammad A. Rauf, “Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem

Desa adat merupakan entitas sosial yang kaya akan warisan budaya, tradisi, dan sistem nilai yang telah terpelihara dan diwariskan secara turun-temurun. Di Indonesia, desa adat menjadi bagian penting dari kekayaan budaya dan keanekaragaman etnis yang kaya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, desa adat menghadapi berbagai tantangan seperti modernisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan desa adat sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat lokal.

Dalam konteks ini, rancangan peraturan desa tentang desa adat menjadi instrumen yang sangat penting. Peraturan desa bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi, mempromosikan, dan membangun kembali keberlangsungan desa adat. Melalui peraturan desa ini, diharapkan dapat diatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa adat, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, hingga pelestarian warisan budaya.

Peraturan desa tentang desa adat bertujuan untuk mengakui dan menghormati hak-hak adat serta keberadaan desa adat sebagai bagian dari kekayaan budaya dan identitas lokal. Hal ini penting mengingat banyaknya desa adat yang memiliki sistem nilai, norma, dan aturan adat yang berbeda-beda. Dengan mengakui keberadaan desa adat secara resmi, diharapkan dapat memperkuat identitas budaya masyarakat setempat dan memberikan legitimasi hukum terhadap praktik-praktik tradisional yang dilaksanakan.

Selain itu, peraturan desa tentang desa adat juga bertujuan untuk mengatur tata kelola dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah desa adat. Sebagian besar desa adat memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan sekitarnya dan bergantung pada sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, peraturan desa harus memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan agar sumber daya alam

tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Selain aspek lingkungan, peraturan desa juga harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa adat. Hal ini meliputi upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak sosial ekonomi masyarakat adat. Peraturan desa dapat mengatur tentang sistem pertanian tradisional, perdagangan lokal, serta hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya agar masyarakat desa adat dapat tetap berdaya dan mandiri dalam mengelola kehidupan mereka.

Selanjutnya, peraturan desa tentang desa adat juga perlu memperhatikan aspek pendidikan dan pelestarian warisan budaya. Masyarakat desa adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang unik, yang perlu dijaga dan disampaikan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Oleh karena itu, peraturan desa dapat mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan lokal yang mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi desa adat serta dukungan terhadap kegiatan pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan tradisi lokal. Tulisan ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa saat ini tentang Desa Adat di Kecamatan Batulanteh; Sebagai upaya mengarahkan pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan konsep Desa Adat dengan dibuatkannya regulasi Peraturan Desa tentang Desa Adat.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa

adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa yakni:

- (1). Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- (2). Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
- (3). Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4). Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratik tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titi sari dan tanah-tanah khas Desa lainnya), potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa.⁴

Pada tanggal 15 Januari 2014 Pemerintah mengundang dan memberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan mengatur

⁴ Lahmuddin Zuhri dan Endra Syaifuddin, "Pola Kepemimpinan Camat dalam Pelayanan Publik Kecamatan di Kabupaten Sumbawa," in *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020 Inovasi Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Menunjang Era Industri 4.0, 2020*, <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/ippemas2020/article/view/148>.

³ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

tentang desa, kejelasan status dan kepastian hukum, pengakuan dan penghormatan, memberdayakan desa, dalam pembangunan nasional. Tujuan mulia seperti ini patut disambut baik, secara positif, dan pikiran jernih sepanjang dimaksudkan untuk mewujudkan amanat Pembukaan Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 yaitu "... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Jika dikaji secara kritis UU Desa tahun 2014 ini merupakan undang-undang yang bernuansa mendua (*ambiguity*) dalam pengaturan mengenai penghormatan dan pengakuan desa adat; di satu sisi pada prinsipnya eksplisit memberi pengakuan Desa yang terdiri atas desa dan desa adat, tetapi di sisi lain terungkap dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal, yang menunjukkan (1) kecurigaan pembentuk UU terhadap keberadaan desa adat yang dikatakan "... sebagai jenis desa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, demokratisasi, menjadi penyebab kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan menimbulkan masalah sosial-budaya yang mengganggu keutuhan NKRI"; (2) menyamakan hakikat, karakter, fungsi, dan peran desa adat yang jelas berbeda dengan desa dinas; (3) mengintervensi secara total sistem pemerintahan desa adat yang mengacu pada hukum adat (*awig-awig* di Bali) dengan instrumen hukum negara (peraturan perundang-undangan).

Untuk kajian kritis ini dapat dimulai dari pemahaman konsep hukum desa seperti dimaksud Pasal 1 angka 1 yang menyatakan: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalahdst". Konsep hukum desa adat dan desa seperti dimaksud adalah sudah jelas berbeda, tetapi diberi pemahaman sama sebagai "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia". Yang semestinya adalah masing-masing jenis desa yang diakui ini diberi pengertian sendirisendiri yang mencerminkan hakikat, fungsi, dan perannya dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pasal 6 ayat (1) secara eksplisit menyatakan "Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat. Ini adalah wujud pengakuan *de jure* yang menegaskan adanya 2 (jenis) desa dalam sistem pemerintahan NKRI, memberi ruang hidup secara berdampingan (*co-existence*) dalam memainkan fungsi dan peran masing-masing dalam sistem pemerintahan di tingkat desa. Tetapi, norma Pasal 6 ayat (1) ini menjadi ambigu ketika membaca Penjelasan Pasal 6 yang menyatakan:

"Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat. Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini".

Menurut ilmu perundang-undangan, Pasal adalah norma hukum yang mengikat secara yuridis, sedangkan Penjelasan Pasal bukanlah suatu norma hukum, tetapi sekadar pernyataan yang dimaksudkan untuk membuat lebih jelas makna dan maksud norma Pasalnya, dan karena itu kalimat dalam Penjelasan Pasal bukanlah suatu norma hukum yang mengikat. Implikasi hukumnya adalah jika Penjelasan suatu Pasal dalam UU tidak diikuti, tidak dilaksanakan, maka tidak ada sanksi apa pun yang dapat dijatuhkan. Ketentuan Pasal dalam UU Desa ini juga sangat sarat memuat ketentuan norma yang mengintervensi otonomi, kemandirian, dan eksistensi desa adat yang memiliki hakikat, fungsi, dan peran yang sangat berbeda dengan desa yang berdasarkan hukum negara. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan yang mengintervensi sistem kelembagaan desa adat, mekanisme pemilihan kepala desa adat dan masa jabatannya, pembuatan peraturan desa adat, pembentukan, penyatuan, dan pembubaran desa adat, juga pengaturan harta benda dan harta magis desa adat (*asset* desa adat yang bernuansa skala dan niskala), karena desa adat diidentikkan dengan desa

menurut sistem pemerintahan daerah di tingkat desa.

Peraturan desa merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan. Pembentukan Peraturan desa akan lebih efektif lagi apabila tidak hanya dibatasi oleh asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga memerlukan penyelesaian penelitian yang luas mengenai topik dan objek hukum yang akan diatur dan dimulai dari pembuatan teks akademik.⁵

Di antaranya, urgensi naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan desa menjadi media yang mawadahi keterlibatan masyarakat. Naskah akademik diharapkan mampu menjelaskan penyebab, fakta, dan latar belakang topik yang mendorong rumusan masalah atau isu sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan desa. Naskah akademik memuat penelitian yang meninjau aspek filosofis, sosial, hukum, politik, ekologi, ekonomi, maupun aspek-aspek lainnya yang relevan dengan pembuatan peraturan desa.⁶ Pembentukan peraturan desa yang akan dirancangan sesuai dengan situasi dan kondisi desa karena memperhatikan berbagai aspek.

Penyusunan peraturan Desa adalah penyusunan rancangan dari Peraturan Desa yang bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa yaitu BPD dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.
3. Menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa.

4. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
5. Menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan.

METODE

Tulisan ini adalah hasil penelitian yang menggunakan jenis peneliti hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologis, agar dapat digunakan untuk mempermudah penyusunan peraturan desa tentang desa yang mermuat nilai local dalam tata kelosa desa, yaitu:

1. Partisipatif: Pendekatan partisipatif melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam proses penyusunan peraturan desa. Ini mencakup pemimpin desa, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok adat, pemuda, perempuan, dan individu-individu lain yang terpengaruh oleh aturan yang akan dibuat. Dalam pendekatan ini, diskusi, konsultasi, dan musyawarah digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama.
2. Kolaboratif: Pendekatan kolaboratif melibatkan kerja sama antara pemerintah lokal, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok adat dalam penyusunan peraturan desa. Ini memungkinkan penggabungan berbagai perspektif dan pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan aturan yang komprehensif dan relevan.
3. Eksploratif: Pendekatan eksploratif melibatkan studi mendalam tentang budaya dan tradisi lokal, termasuk kajian tentang adat istiadat, sistem nilai, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks budaya yang akan diatur oleh peraturan desa adat.
4. Analogi dengan Hukum Positif: Pendekatan ini mengadopsi prinsip-prinsip hukum positif atau hukum tertulis dalam penyusunan peraturan desa adat. Meskipun didasarkan pada tradisi lisan dan budaya lokal, pendekatan ini mencoba untuk menyeragamkan aturan-aturan tersebut

⁵ Y Maharani, "Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum ...* (2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/15279/10134>.

⁶ Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 71.

dengan struktur hukum yang lebih formal.

5. Kombinasi Pendekatan: Terkadang, kombinasi beberapa pendekatan di atas dapat digunakan untuk menyusun peraturan desa adat yang lebih holistik dan efektif. Misalnya, pendekatan partisipatif dapat digunakan dalam proses konsultasi dan musyawarah, sementara pendekatan eksploratif digunakan untuk mendalami nilai-nilai budaya yang ingin diatur.

Pendekatan yang dipilih harus sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat di Desa Tepel Kecamatan Batulanteh, memastikan bahwa peraturan desa adat yang dihasilkan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sambil memperhatikan keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal yang ada.

PEMBAHASAN

Peraturan desa merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan. Pembentukan Peraturan desa akan lebih efektif lagi apabila tidak hanya dibatasi oleh asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga memerlukan penyelesaian penelitian yang luas mengenai topik dan objek hukum yang akan diatur dan dimulai dari pembuatan teks akademik. Secara normatif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa tujuan mengatur tentang desa, kejelasan status dan kepastian hukum, pengakuan dan penghormatan, memberdayakan desa, dalam pembangunan nasional. Tujuan mulia seperti ini patut disambut baik, secara positif, dan pikiran jernih sepanjang dimaksudkan untuk mewujudkan amanat Pembukaan Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 yaitu "... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Pengutan desa dengan nilai lokalnya menjadi penting sehingga identitas nilai dan lokalitas desa dapat terjaga, untuk itu peraturan desa tentang desa nilai adat desa menjadi instrumen yang sangat penting yang diformulasikan dalam bentuk peraturan desa

guna memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi, mempromosikan, dan membangun kembali keberlangsungan desa adat. Melalui peraturan desa ini, diharapkan dapat diatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa adat, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, hingga pelestarian warisan budaya.

Kita ketahui adap erbedaan mendasar antara "Desa" dengan "Desa Adat", kita contohkan di Bali ada "Desa Dinas dan Desa Adat", berkaca dari itu artikel ini ingin memadukan nilai-nilai yang ada dalam besa adat masukan dalam desa dinas, sehingga peraturan desa tentang nilai adat dapat diakui dan dihormati sebagai hak-hak masyarakat desa serta keberadaan dengan nilai adat menjadi bagian dari kekayaan budaya dan identitas masyarakat desa. Hal ini penting mengingat banyaknya desa adat yang memiliki sistem nilai, norma, dan aturan adat yang berbeda-beda. Dengan mengakui keberadaan desa bernilai adat secara resmi, diharapkan dapat memperkuat identitas budaya masyarakat setempat dan memberikan legitimasi hukum terhadap praktik-praktik tradisional yang dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menahdi dasar normative Konsep hukum desa menyatakan: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalahdst". Konsep hukum desa adat dan desa seperti dimaksud adalah sudah jelas berbeda, tetapi diberi pemahaman sama sebagai "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Yang semestinya adalah masing-masing jenis desa yang diakui ini diberi pengertian sendirisendiri yang mencerminkan hakikat, fungsi, dan perannya dalam sistem pemerintahan NKRI.

Artikel dan penelitian ini mencoba memajukan kediah hal diatas yaitu Desa "dalam rasa" Desa Adat yaitu mengakomodir

nilai adat masyarakat desa dalam peraturan formal dalam bentuk peraturan desa, sehingga naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan desa menjadi media yang mewadahi keterlibatan masyarakat dan nilai adatnya. Naskah akademik diharapkan mampu menjelaskan penyebab, fakta, dan latar belakang topik yang mendorong rumusan masalah atau isu sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan desa. Naskah akademik memuat penelitian yang meninjau aspek filosofis, sosial, hukum, politik, ekologi, ekonomi, maupun aspek lain yang relevan dengan pembuatan peraturan desa.

Pembentukan peraturan desa yang akan dirancangan sesuai dengan situasi dan kondisi desa karena memperhatikan berbagai aspek, dalam pembuatan rancangan peraturan desa tentang desa adat, beberapa kegiatan yang perlu dilakukan mencakup:

1. Studi dan Kajian Awal: Tahap awal dalam pembuatan rancangan peraturan desa adalah melakukan studi dan kajian awal tentang desa adat yang bersangkutan. Ini mencakup identifikasi karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh desa adat tersebut.
2. Konsultasi Publik: Penting untuk melibatkan masyarakat desa adat secara aktif dalam proses pembuatan peraturan desa. Konsultasi publik dilakukan untuk mendengarkan pandangan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat desa adat dalam menyusun rancangan peraturan desa.
3. Pengumpulan Data dan Informasi: Data dan informasi terkait dengan adat istiadat, kearifan lokal, tata kelola sumber daya alam, serta aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa adat perlu dikumpulkan secara komprehensif untuk menjadi dasar dalam penyusunan peraturan desa.
4. Pengkajian Hukum: Tim yang ditunjuk perlu melakukan pengkajian terhadap regulasi dan hukum yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah terkait dengan desa adat. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan hukum dari rancangan peraturan desa yang disusun.
5. Pembentukan Tim Penyusun: Pembentukan tim yang terdiri dari perwakilan masyarakat desa adat, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ahli hukum dan ahli bidang terkait lainnya untuk

menjadi tim penyusun rancangan peraturan desa.

6. Pembahasan dan Penyusunan Naskah Awal: Tim penyusun melakukan pembahasan dan penyusunan naskah awal rancangan peraturan desa berdasarkan hasil kajian, konsultasi publik, dan data yang telah dikumpulkan.
7. Diskusi dan Validasi: Naskah awal rancangan peraturan desa didiskusikan dan divalidasi melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat desa adat, tokoh adat, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.
8. Penyempurnaan dan Penyusunan Naskah Akhir: Berdasarkan masukan dan hasil diskusi, dilakukan penyempurnaan terhadap naskah rancangan peraturan desa hingga menjadi naskah akhir yang siap untuk disahkan.
9. Penyusunan Justifikasi: Selain naskah peraturan desa, perlu disusun juga justifikasi atau penjelasan mengenai urgensi, kebutuhan, dan tujuan dari rancangan peraturan desa yang disusun.
10. Pengajuan dan Persetujuan: Naskah akhir rancangan peraturan desa diajukan kepada pihak berwenang, seperti pemerintah daerah atau badan legislatif setempat, untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan menjadi peraturan desa yang sah.

Dengan melalui serangkaian kegiatan tersebut, diharapkan dapat tersusun rancangan peraturan desa yang berkualitas dan memiliki legitimasi serta dukungan yang kuat dari masyarakat desa adat dan pihak terkait lainnya.

Dengan demikian, rancangan peraturan desa tentang desa adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan keberlangsungan desa adat di tengah perubahan zaman. Melalui peraturan desa ini, diharapkan dapat diciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendukung kehidupan masyarakat desa adat, sehingga mereka dapat tetap eksis dan berkontribusi dalam memperkaya keanekaragaman budaya Indonesia.

Peraturan desa tentang desa adat di Kabupaten Sumbawa akan dilaksanakan di Kecamatan Batulanteh dengan urgensi sebagai berikut:

1. Pelestarian Budaya Lokal: Desa adat adalah cermin dari warisan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menyusun peraturan desa adat, masyarakat dapat secara resmi memelihara dan melestarikan budaya lokal mereka, termasuk tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.
2. Pengaturan Kehidupan Masyarakat: Peraturan desa adat membantu mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk hal-hal seperti struktur sosial, pertanian, adat istiadat, upacara adat, dan pengelolaan sumber daya alam secara tradisional. Hal ini membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan modern dan nilai-nilai tradisional.
3. Penyelesaian Konflik Secara Lokal: Dengan memiliki peraturan desa adat yang jelas dan diakui secara formal, masyarakat dapat menyelesaikan konflik internal secara lokal tanpa harus melibatkan lembaga hukum formal dari luar daerah. Ini memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat.
4. Penguatan Identitas dan Solidaritas: Penyusunan peraturan desa adat membantu memperkuat identitas kolektif masyarakat serta memperkokoh rasa solidaritas di antara anggotanya. Ini dapat menciptakan rasa kebersamaan dan kekompakan dalam menjaga dan mengembangkan kehidupan berbudaya di wilayah tersebut.
5. Legitimasi dan Pengakuan Pemerintah: Dengan adanya peraturan desa adat yang disusun secara formal, pemerintah dapat memberikan pengakuan dan legitimasi terhadap struktur dan proses pengambilan keputusan di dalam masyarakat adat. Hal ini penting dalam mengintegrasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat ke dalam pembangunan dan kebijakan pemerintah yang lebih luas.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Peraturan desa adat juga dapat mengatur pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai dan kearifan lokal. Ini membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup serta memastikan

bahwa sumber daya alam tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang.⁷

Pentingnya penyusunan peraturan desa adat di Kecamatan Batulanteh mencerminkan upaya untuk mempertahankan dan menghormati identitas, budaya, dan kearifan lokal, sambil tetap berintegrasi dengan perkembangan dan kebutuhan zaman modern.

Tujuan pembuatan peraturan desa tentang niai adat desa adalah untuk menciptakan landasan hukum dalam tata kelola desa untuk melindungi, mempromosikan, dan mengembangkan keberlangsungan desa adat. Secara khusus, tujuan-tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak-hak Adat: Rancangan peraturan desa bertujuan untuk mengakui dan menghormati hak-hak adat serta keberadaan desa adat sebagai bagian dari kekayaan budaya dan identitas lokal. Dengan memberikan legitimasi hukum terhadap praktik-praktik tradisional yang dilaksanakan, tujuan ini membantu memperkuat identitas budaya masyarakat setempat.
2. Pelestarian Warisan Budaya: Melalui peraturan desa, tujuan pelestarian warisan budaya dapat diwujudkan dengan memperhatikan aspek pendidikan dan pelestarian warisan budaya. Hal ini meliputi penyelenggaraan pendidikan lokal yang mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi desa adat serta dukungan terhadap kegiatan pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan tradisi lokal.
3. Tata Kelola Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Peraturan desa bertujuan untuk mengatur tata kelola dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah desa adat. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan, tujuan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup

⁷ Endra Syaifuddin dan Lahmuddin Zuhri, "Kajian Regulasi Replikasi Pariri Si Desa," *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020 Inovasi Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Menunjang Era Industri 4.0* 1, no. 1 (2020): 144–157.

- masyarakat desa adat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa adat juga menjadi fokus dalam tujuan pembuatan rancangan peraturan desa. Melalui peraturan desa, diharapkan dapat diatur tentang sistem pertanian tradisional, perdagangan lokal, serta hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa adat.
 5. Pengembangan Komunitas: Rancangan peraturan desa juga bertujuan untuk mendukung pengembangan komunitas desa adat. Dengan memberikan landasan hukum yang jelas, diharapkan dapat diciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendukung kehidupan masyarakat desa adat, sehingga mereka dapat tetap eksis dan berkontribusi dalam memperkaya keanekaragaman budaya Indonesia.

Pembentukan peraturan desa bertujuan mengakomodir nilai adat desa sebagai instrument tatakelola pemerintahan desa guna menjaga dan melstarikan adat istiadat masyarakat desa; memastikan keberlangsungan, perlindungan, dan pengembangan desa; pengintegrasian kehidupan masyarakat desa dengan nilai adat atau nilai lokalnya; serta yang tidak kalah penting perlindungan sumber daya alam desa berbasis nilai adat dan mempromosikan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan keberagaman budaya Indonesia.

KESIMPULAN

Peraturan desa tentang nilai adat masyarakat desa bertujuan untuk mengatur tata kelola dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah desa guna memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pemanfaatan secara berkelanjutan agar sumber daya alam yang ada atas desa tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Selain aspek lingkungan, peraturan desa juga harus memperhatikan aspek pemerintahan, sosial dan ekonomi masyarakat desa, hal ini meliputi upaya pendayagunaan nilai adat sebagai interumen tata kelo pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak budaya sosial ekonomi masyarakat

desa. Peraturan desa dapat mengatur tentang sistem pertanian tradisional, perdagangan lokal, serta hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya agar masyarakat desa adat dapat tetap berdaya dan mandiri dalam mengelola kehidupan mereka.

Kedepan perlu adanya kajian hukum normatif mendalam tentang posisi desa benuasa adat dalam desa modern, artinya desa dinas yang dapat menjangkau desa adat, sehingga dalam desa modern ada nilai lokal atau nilai adat yang dapat dipertahankan dan digunakan sebagai sumber norma serti dalam desda adat. Karena secara nasional masih banyak desa bercorak desa adat tetapi tidak dapat diakui sebagai desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurnia, Mahendra Putra. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Maharani, Y. "Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum*, (2016). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/15279/10134>.
- Qurbani, I D, dan M L Hakim. "Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat." *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 2 (2022): 92–106. <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/10>.
- Rauf, Muhammad A. "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal De Lega Lata* 1, no. 2 (2016).
- Syaifuddin, Endra, dan Lahmuddin Zuhri. "Kajian Regulasi Replikasi Pariri Si Desa." *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020 Inovasi Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Menunjang Era Industri 4.0* 1, no. 1 (2020): 144–157.
- Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003.

Zuhri, Lahmuddin, dan Endra Syaifuddin.
“Pola Kepemimpinan Camat
dalam Pelayanan Publik
Kecamatan di Kabupaten
Sumbawa.” In *Prosiding
Seminar Nasional IPPeMas
2020 Inovasi Hasil Penelitian
dan Pengabdian kepada
Masyarakat dalam Menunjang
Era Industri 4.0*, 2020. [http://e-
journalppmunsa.ac.id/index.ph
p/ippemas2020/article/view/148](http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/ippemas2020/article/view/148)
.